

SKRIPSI

**ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN PADA SIDANG
ELEKTRONIK (PERMA NO 1 TAHUN 2019) PERKARA PERDATA DI
PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

VELLA AQILLA VELIA

1810113044

Program Kekhususan: Hukum Perdata Murni (PK I)



Pembimbing:

Linda Elmis, S.H.,M.H.

H. Nanda Utama, S.H.,M.H.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

2022

ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN PADA SIDANG ELEKTRONIK (PERMA NO 1 TAHUN 2019) PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG

Vella Aqilla Velia, 1810113044, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Perdata (PK I), 2022, 81 Halaman.

ABSTRAK

Sistem peradilan di Indonesia menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka perlu dilakukan pembaharuan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan peradilan. Sehingga, pada tahun 2019 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada sidang elektronik dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, kendala yang dialami dalam menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada sidang elektronik dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, dan bagaimana solusinya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang data primernya diperoleh dengan penelitian langsung di lapangan melalui wawancara dengan responden yaitu Hakim, Panitera, dan Advokat. Kemudian dilakukan penelaahan terhadap bahan-bahan hukum untuk mendapatkan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada sidang elektronik (PERMA No 1 Tahun 2019) perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA). Proses pendaftaran perkara dan proses persidangan melalui *e-Court* dapat mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan karena dapat dilakukan dimana saja melalui *e-Court*, sehingga tidak perlu datang ke pengadilan. Jadi, tidak perlu mengeluarkan biaya atau ongkos ke pengadilan dan menghemat waktu dan tenaga. Kendala yang dialami yaitu ketidakpahaman terhadap cara menggunakan *e-Court* atau gagap teknologi (gaptek) dan koneksi internet yang tidak stabil.

Kata kunci: Penerapan, Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan, Perkara Perdata.